

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR : 2**

**TAHUN 2018**

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL  
BUPATI DAN KEPALA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ..... 2

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN: ..... 3**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KEPALA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati Dan Kepala Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 3 dan angka 4 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 3a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
  2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
  3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majalengka.
  - 3a. Pelaksana Tugas Bupati yang selanjutnya disebut Plt. Bupati adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Bupati karena Bupati dan Wakil Bupati sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara pada masa kampanye pemilihan kepala daerah.
  4. Desa atau yang disebut dengan nama lain dipimpin oleh Kepala Desa.
  5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
  6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian Dinas.
  7. Kelengkapan pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1) Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki disingkat PDH Warna Khaki;
  - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
  - c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
  - d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
  - e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
  - f. Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Khas daerah disingkat PDH Batik;
  - g. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, celana/rok hitam disingkat PDH Kemeja Putih.

(2) Pakaian ..... 4

- (2) Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki disingkat PDH Warna Khaki;
  - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
  - c. Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Khas daerah disingkat PDH Batik; dan
  - d. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, celana/rok hitam disingkat PDH Kemeja Putih;

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) PDH Warna Khaki Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Warna Khaki Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. PDH Warna Khaki Bupati/Wakil Bupati Pria:
    1. Baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
    2. Celana panjang warna khaki; dan
    3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH Warna Khaki Bupati/Wakil Bupati Wanita:
    1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
    3. Sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH Warna Khaki Bupati/Wakil Bupati Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) PDH Warna Khaki Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Warna Khaki Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
- a. PDH Warna Khaki Kepala Desa Pria:
    1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    2. Celana panjang warna khaki; dan
    3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH Warna Khaki Kepala Desa Wanita:
    1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
    3. Sepatu pantovel warna hitam.
    4. PDH Warna Khaki Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f dan pasal 2 ayat (2) huruf c dapat dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari terutama hari Kamis dan hari Jum'at serta acara-acara tertentu.

**Pasal 11**

- (1) PDH Kemeja Putih Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dan Pasal 2 ayat (2) huruf d dapat dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Rabu.
- (2) PDH Kemeja Putih Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. PDH Kemeja Putih Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa Pria:
    1. Kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
    2. Celana panjang warna hitam atau gelap;
    3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH Kemeja Putih Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa Wanita:
    1. Kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
    2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hitam atau gelap; dan
    3. Sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH Kemeja Putih Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Model PDH Kemeja Putih Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 15**

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Tanda Pangkat Harian; dan
  - b. Tanda Pangkat Upacara.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 16**

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Kepala Desa.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Tanda Pangkat Harian; dan

b. Tanda..... 6

b. Tanda Pangkat Upacara.

(3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 23**

Bentuk dan Model Atribut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

9. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 23A**

Ketentuan mengenai pakaian dinas bagi Plt. Bupati berpedoman pada Peraturan Bupati Majalengka tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati Dan Kepala Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

10. Ketentuan Pasal 24 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 24**

(1) Atribut PDH Bupati/Wakil Bupati, terdiri dari Nama Pemerintah Daerah, lambang daerah, lencana Korpri, dan papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.

(2) Atribut PDU Bupati/Wakil Bupati terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

(3) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana Korpri dan tanda jabatan.

(4) Atribut PSR terdiri dari papan nama dan tanda jabatan.

(5) PSL tidak memakai atribut.

(6) Atribut PDH Batik terdiri dari lencana Korpri, papan nama dan tanda jabatan.

(7) Atribut PDH Kemeja Putih terdiri dari lencana korpri, papan nama dan tanda jabatan.

11. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 25**

(1) Atribut PDH Kepala Desa terdiri dari nama dan lambang Kabupaten, lencana Korpri, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.

(2) Atribut PDU Kepala Desa terdiri dari lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

(3) Atribut.....7

- (3) Atribut PDH batik terdiri dari lencana Korpri, papan nama dan tanda jabatan.
- (4) Atribut PDH Kemeja Putih terdiri dari lencana korpri, papan nama dan tanda jabatan.

12. Ketentuan pasal 26 diubah, sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 26**

Penggunaan Pakaian LINMAS, KORPRI, PSH, PSR, PSL dan PDU sesuai aturan yang berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada Tanggal 29 Desember 2017

**BUPATI MAJALENGKA,**

ttd

**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 2 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**



**AHMAD SODIKIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018 NOMOR 2**

Salinan sesuai dengan Aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,**



**GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.**  
**NIP. 19680327 199603 1 003**

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**


Nomor : 26 Tahun 2017

Tanggal : 29 Desember 2017

Tentang : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KEPALA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

**1. PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI**


**W. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA.**



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

**X. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.**




Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


## 2. PAKAIAN DINAS KEPALA DESA

### K. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA.



Keterangan :  
a. Lencana Korpri  
b. Papan Nama  
c. Tanda Pengenal

**L. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.**



Keterangan :  
 a. Lencana Korpri  
 b. Papan Nama  
 c. Tanda Pengenal

**BUPATI MAJALENGKA,**

ttd

**SUTRISNO**

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN MAJALENGKA,



**AHMAD SODIKIN**

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



**GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.**  
 NIP. 19680327 199603 1 003

## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 26 Tahun 2017

Tanggal : 29 Desember 2017

Tentang : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KEPALA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

### 1. ATRIBUT

#### A. ATRIBUT PADA TOPI BUPATI DAN WAKIL BUPATI




Bahan dasar logam warna kuning emas

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-jari Horizontal 3,50 cm

#### B. ATRIBUT PADA TOPI KEPALA DESA



Bahan dasar logam warna perak



Lambang Negara

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-jari Horizontal 3,50 cm


### 2. TOPI UPACARA




Keterangan :

- Bahan dasar kain warna hitam
- Lambang Negara (Garuda)
- Padi dan Kapas dibordir
- Pita emas

A. TOPI UPACARA BUPATI/WAKIL BUPATI




B. TOPI UPACARA KEPALA DESA



3. MUTZ BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KEPALA DESA


A. MUTZ BUPATI/WAKIL BUPATI DARI DEPAN



B. MUTZ BUPATI/WAKIL BUPATI DARI SAMPING

Garuda kuning emas


Bahan dasar warna kuning emas, ukuran 0,75 cm



### C. MUTZ KEPALA DESA

Garuda warna perak

Bahan dasar warna perak,  
ukuran 0,50 cm



Warna khaki

### 4. KOPIAH

DARI DEPAN



DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos

### 5. TANDA PANGKAT BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KEPALA DESA

#### A. BUPATI


(1). Tanda Pangkat Harian



Keterangan :

- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas

## (2). Tanda Pangkat Upacara




Keterangan :

- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.
- Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas

**B. WAKIL BUPATI**


## (1). Tanda Pangkat Harian



Keterangan :

- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

## (2). Tanda Pangkat Upacara




Keterangan :

- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.
- Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas

### C. KEPALA DESA


#### (1). Tanda Pangkat Harian



Keterangan :

- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak.
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar kain warna khaki.
- Bahan dasar logam warna perak.

#### (2). Tanda Pangkat Upacara




Keterangan :

- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak.
- Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar kain warna biru tua.
- Bahan dasar logam warna perak.


## 6. TANDA JABATAN BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KEPALA DESA

### A. TANDA JABATAN BUPATI



## B. TANDA JABATAN WAKIL BUPATI

### BENTUK OVAL DENGAN LAMBANG GARUDA



Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 Jari-jari warna kuning emas


Bahan dasar garuda logam warna kuning emas

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak

#### Ukuran garis tengah :

- a. Lingkaran dalam : 2 cm
- b. Sinar Horizontal : 3 cm
- c. Sinar Vertikal : 3,5 cm

## C. TANDA JABATAN PELAKSANA TUGAS BUPATI KARENA CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA



Diameter keseluruhan lingkaran sebesar 5 cm


Diameter Lingkaran terluar memiliki bentuk segitiga 45 buah

Diameter lingkaran dalam sebesar 3 cm

Dengan Roda Kemudi berjumlah 8 buah dan Logo Kementerian Dalam Negeri

Warna Dasar keseluruhan adalah kuning emas

## D. TANDA JABATAN KEPALA DESA



BENTUK BULAT

Lingkaran dalam (jari-jari) : 2 cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45

Bahan dasar garuda logam warna perak


Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak

Lingkaran luar dari titik tengah : 3,5


**7. LENCANA KORPRI**



**8. PAPAN NAMA**



**9. NAMA PEMERINTAH DAERAH**



**10. LAMBANG DAERAH**



**11. IKAT PINGGANG**

**BUPATI MAJALENGKA,**

ttd

**SUTRISNO**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

**AHMAD SODIKIN**

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,

**GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.**  
NIP. 19680327 199603 1 003